



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2022/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : BELA DIANI
Tempat lahir : Ciamis
Tanggal lahir : 16 Januari 1998
Umur : 24
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : 3207345801980001
Alamat Lengkap : Parung Sari RT. 025 RW. 010 Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Status Perkawinan : Belum kawin
Pendidikan : DIII (Diploma Tiga)

Untuk Selanjutnya disebut -----Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah melihat surat-surat bukti;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 20 April 2022 dibawah Nomor 29/Pdt.P/2022/PN.Cms, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Perempuan yang dilahirkan di Ciamis pada tanggal 16 Januari 1998, Anak ke 1 (satu) dari ENDANG dan IDAH ROSDIANI;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran nomor 7083/2011 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tertanggal 12 Januari 2011, dengan nama BELA DIANI Lahir di Ciamis tanggal 18 Januari 1998,

Hal1dari10Hal Penetapan Nomor29/Pdt.P/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak ke 1 (satu) dari pasangan suami istri AAS JENAL ARIPIN dan IDAH ROSDIYANI;
3. Bahwa nama Pemohon Juga Tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3207342108070166 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tanggal 18 April 2022 atas nama BELA DIANI, Perempuan yang lahir di Ciamis tanggal 16 Januari 1998 dan nama Orang Tua ENDANG dan IDAH ROSDIYANI;
 4. Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Dasar bernama BELA DIANI pada tanggal 16 Januari 1998, dengan nama Orang Tua/Wali ENDANG, tertanggal 19 Juni 2010, Ijazah Sekolah Pertama Negeri Lumbung tertanggal 1 Juni 2013, Ijazah sekolah Menengah Kejuruan Pasundan Kawali, tertanggal 07 Mei 2016, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Ciamis tertanggal 27 September 2019;
 5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin merubah tanggal lahir dan nama Orang Tua Pemohon di Akta Kelahiran Nomor 7083/2011 tanggal 18 Januari 1998 dan nama Orang Tua Pemohon AAS JENAL ARIPIN dan IDAH ROSDIYANI menjadi tanggal lahir 16 Januari 1998 dan nama Orang Tua Pemohon ENDANG dan IDAH ROSDIYANI;
 6. Bahwa untuk tertib Administrasi Pemohon berkeinginan merubah tanggal lahir dan nama Orang Tua Pemohon didalam Akta Kelahiran yang semula tanggal 18 Januari 1998 dan nama Orang Tua Pemohon AAS JENAL ARIPIN dan IDAH ROSDIYANI menjadi tanggal lahir 16 Januari 1998 dan nama Orang Tua Pemohon ENDANG dan IDAH ROSDIYANI;
 7. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari petugas Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohonnamun harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;
 8. Bahwa atas Permohonan yang kami di ajukan Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Hakim yang menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa tanggal lahir dan nama Orang Tua Pemohon yang semula tanggal 18 Januari 1998 dan nama Orang Tua Pemohon AAS JENAL ARIPIN dan IDAH ROSDIYANI menjadi tanggal lahir 16 Januari 1998 dan nama Orang Tua Pemohon ENDANG dan IDAH ROSDIYANI;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal2dari10Hal Penetapan Nomor29/Pdt.P/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir dan nama Orang Tua Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tanggal lahir 18 Januari 1998 dan nama Orang Tua Pemohon AAS JENAL ARIPIIN dan IDAH ROSDIYANI menjadi tanggal lahir 16 Januari 1998 dan nama Orang Tua Pemohon ENDANG dan IDAH ROSDIANI;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor 7083/2011 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tertanggal 12 Januari 2011;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon BELA DIANI, Photocopy KTP atas nama ENDANG, Photocopy KTP atas nama IDAH ROSDIANI diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar Photocopy Kartu Keluarga atas nama Endang, diberi tanda P - 2;
3. 1 (satu) lembar photo copy kutipan akta kelahiran pemohon, diberi tanda P - 3;
4. 1 (satu) lembar photo copy kutipan akta kelahiran orang tua dari pemohon yang bernama IDAH ROSDIANI, diberi tanda P - 4;
5. 1 (satu) lembar photo copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Pemohon, diberi tanda P - 5;
6. 1 (satu) lembar photo copy Ijazah Sekolah Menengah pertama atas nama pemohon, diberi tanda P - 6;
7. 1 (satu) lembar photo copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Pemohon, diberi tanda P - 7;
8. 1 (satu) lembar photo copy Ijazah Kelulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Ciamis atas nama Pemohon, diberi tanda P - 8;
9. 1 (satu) lembar photo copy Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah tingkat pertama atas nama Endang Zainal Asikin, diberi tanda P - 9;

Hal3dari10Hal Penetapan Nomor29/Pdt.P/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) lembar photo copy Ijazah Sekolah Madrasah Tingkat Ibtidaiyah atas nama Endang Zainal Asikin, diberi tanda P - 10;

11.1 (satu) lembar photo copy Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah tingkat pertama atas nama Idah Rosdiani, diberi tanda P - 11;

12.1 (satu) lembar photo copy Ijazah Sekolah Teknologi Menengah tingkat pertama atas nama Endang, diberi tanda P - 12;

13.1 (satu) lembar photo copy Kutipan akta nikah atas nama Endang dan Idah Rosdiani, diberi tanda P - 13;

14.1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Rawa, diberi tanda P - 14;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-14 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HOLID.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena saksi merupakan kakek dari Pemohon Bela Diani;
- Bahwa Pemohon Perempuan yang dilahirkan di Ciamis pada tanggal 16 Januari 1998, Anak ke 1 (satu) dari ENDANG dan IDAH ROSDIANI;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran nomor 7083/2011 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tertanggal 12 Januari 2011, dengan nama BELA DIANI Lahir di Ciamis tanggal 18 Januari 1998, Anak ke 1 (satu) dari pasangan suami istri AAS JENAL ARIPIN dan IDAH ROSDIYANI;
- Bahwa nama Pemohon Juga Tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3207342108070166 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tanggal 18 April 2022 atas nama BELA DIANI, Perempuan yang lahir di Ciamis tanggal 16 Januari 1998 dan nama Orang Tua ENDANG dan IDAH ROSDIANI;
- Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Dasar bernama BELA DIANI pada tanggal 16 Januari 1998, dengan nama Orang Tua/Wali ENDANG, tertanggal 19 Juni 2010, Ijazah Sekolah Pertama Negeri Lumbung tertanggal 1 Juni 2013, Ijazah sekolah Menengah Kejuruan Pasundan Kawali, tertanggal 07 Mei 2016, Ijazah

Hal4dari10Hal Penetapan Nomor29/Pdt.P/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhamadiyah Ciamis tertanggal 27 September 2019;

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin merubah tanggal lahir dan nama Orang Tua Pemohon di Akta Kelahiran Nomor 7083/2011 tanggal 18 Januari 1998 dan nama Orang Tua Pemohon AAS JENAL ARIPIN dan IDAH ROSDIYANI menjadi tanggal lahir 16 Januari 1998 dan nama Orang Tua Pemohon ENDANG dan IDAH ROSDIANI;
- Bahwa untuk tertib Administrasi Pemohon berkeinginan merubah tanggal lahir dan nama Orang Tua Pemohon didalam Akta Kelahiran yang semula tanggal 18 Januari 1998 dan nama Orang Tua Pemohon AAS JENAL ARIPIN dan IDAH ROSDIYANI menjadi tanggal lahir 16 Januari 1998 dan nama Orang Tua Pemohon ENDANG dan IDAH ROSDIANI;
- Bahwa, Tujuan Pemohon ingin memperbaiki ataupun merubah Kutipan Akta Lahir atas nama Pemohon Bela Diani untuk melengkapi administrasi persuratan sebagai bagian persyaratan kelulusan Pemohon menjadi CPNS pada tahun 2022 ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **DIDIN NURDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena saksi merupakan Paman dari Pemohon Bela Diani;
- Bahwa Pemohon Perempuan yang dilahirkan di Ciamis pada tanggal 16 Januari 1998, Anak ke 1 (satu) dari ENDANG dan IDAH ROSDIANI;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran nomor 7083/2011 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tertanggal 12 Januari 2011, dengan nama BELA DIANI Lahir di Ciamis tanggal 18 Januari 1998, Anak ke 1 (satu) dari pasangan suami istri AAS JENAL ARIPIN dan IDAH ROSDIYANI;
- Bahwa nama Pemohon Juga Tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3207342108070166 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tanggal 18 April 2022 atas nama BELA DIANI, Perempuan yang lahir di Ciamis tanggal 16 Januari 1998 dan nama Orang Tua ENDANG dan IDAH ROSDIANI;
- Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Dasar bernama BELA DIANI pada tanggal 16 Januari 1998, dengan nama Orang Tua/Wali ENDANG, tertanggal 19 Juni 2010, Ijazah Sekolah Pertama Negeri Lumbung tertanggal 1 Juni 2013, Ijazah sekolah Menengah Kejuruan Pasundan Kawali, tertanggal 07 Mei 2016, Ijazah

Hal5dari10Hal Penetapan Nomor29/Pdt.P/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhamadiyah Ciamis tertanggal 27 September 2019;

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin merubah tanggal lahir dan nama Orang Tua Pemohon di Akta Kelahiran Nomor 7083/2011 tanggal 18 Januari 1998 dan nama Orang Tua Pemohon AAS JENAL ARIPIN dan IDAH ROSDIYANI menjadi tanggal lahir 16 Januari 1998 dan nama Orang Tua Pemohon ENDANG dan IDAH ROSDIANI;
- Bahwa untuk tertib Administrasi Pemohon berkeinginan merubah tanggal lahir dan nama Orang Tua Pemohon didalam Akta Kelahiran yang semula tanggal 18 Januari 1998 dan nama Orang Tua Pemohon AAS JENAL ARIPIN dan IDAH ROSDIYANI menjadi tanggal lahir 16 Januari 1998 dan nama Orang Tua Pemohon ENDANG dan IDAH ROSDIANI;
- Bahwa, Tujuan Pemohon ingin memperbaiki ataupun merubah Kutipan Akta Lahir atas nama Pemohon Bela Diani untuk melengkapi administrasi persuratan sebagai bagian persyaratan kelulusan Pemohon menjadi CPNS pada tahun 2022 ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dengan menunjuk pada apa yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat seluruhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya tujuan dari pada diajukannya permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan penetapan pengadilan untuk perbaikan dan perubahan tanggal lahir Pemohon dan nama Orang Tua Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Bela Diani Nomor 7083/2011 tanggal 18 Januari 1998 dan nama Orang Tua Pemohon AAS JENAL ARIPIN dan IDAH ROSDIYANI dirubah menjadi tanggal lahir 16 Januari 1998 dan nama Orang Tua Pemohon ENDANG dan IDAH ROSDIANI yang terdapat ketidak sesuaian pada Kutipan Akta Kelahiran dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi HOLID dan saksi DIDIN NURDIN;

Hal6dari10Hal Penetapan Nomor29/Pdt.P/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar identitas dari Pemohon yang bernama BELA DIANI untuk perbaikan dan perubahan tanggal lahir Pemohon dan nama Orang Tua Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Bela Diani Nomor 7083/2011 tanggal 18 Januari 1998 dan nama Orang Tua Pemohon AAS JENAL ARIPIN dan IDAH ROSDIYANI dirubah menjadi tanggal lahir 16 Januari 1998 dan nama Orang Tua Pemohon ENDANG dan IDAH ROSDIANI yang terdapat ketidak sesuaian pada Kutipan Akta Kelahiran dari Pemohon tersebut sehingga dapat diperbaiki dikarenakan adanya perbedaan dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Kartu Keluarga dari Pemohon tersebut yang mana nama dari Pemohon yang benar adalah sesuai yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang terhadap identitas Pemohon yang benar adalah BELA DIANI lahir pada tanggal 16 Januari 1998 dengan nama orang tua yaitu bapak kandung bernama ENDANG.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan bukti P-1 dan P-14 pada pokoknya ada kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran dari Pemohon mengenai identitas Pemohon yang semula diketik BELA DIANI lahir di Ciamis pada tanggal 18 Januari 1998 tersebut yang mana seharusnya diketik BELA DIANI lahir di Ciamis pada tanggal 16 Januari 1998 dan penulisan terhadap orang tua yang dalam hal ini Bapak kandung Pemohon yang semula bernama AAS JENAL ARIPIN tersebut yang mana seharusnya diketik ENDANG.

Menimbang, bahwa mengenai perubahan pencatatan dalam akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai perubahan data tersebut masuk dalam kategori peristiwa penting;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan tentang perubahan data ini diatur dalam Pasal 9, Pasal 52 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Hal7dari10Hal Penetapan Nomor29/Pdt.P/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi maka Hakim berpendapat perbaikan nama tersebut dapatlah terpenuhi, selain itu juga telah memperhatikan pergantian identitas pada Kutipan Akta Lahir tersebut semata-mata untuk kepentingan dari Pemohon yang bernama BELA DIANI untuk pengurusan melengkapi persyaratan administrasi persuratan terhadap kelulusan Pemohon dalam CPNS tahun 2022 ini.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh pemohon dan telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan terhadap identitas dari Pemohon yang bernama BELA DIANI yang dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan Ijazah SD, Ijazah SMP dan ijazah SMK ketika Pemohon lulus Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan adalah beralasan dan dikabulkan, maka Pengadilan Negeri memberi izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis agar setelah salinan sah penetapan ini diperlihatkan kepadanya dan segera mencatat untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut untuk mengganti Kutipan Akta Kelahiran atas nama BELA DIANI.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan identitas Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Pemohon Nomor : 7083/2011 tertanggal 12 Januari 2011 Pemohon yang semula bernama BELA DIANI lahir di Ciamis pada tanggal 18 Januari 1998 tersebut menjadi BELA DIANI lahir di Ciamis pada tanggal 16 Januari 1998 dan penulisan terhadap nama orang tua Pemohon semula bernama AAS JENAL ARIPIIN dan IDAH ROSDIYANI menjadi ENDANG dan IDAH ROSDIANI sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atas nama BELA DIANI;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas Pemohon yang semula dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7083/2011 tertanggal 12 Januari 2011 Pemohon yang semula bernama BELA DIANI lahir di Ciamis pada tanggal 18 Januari 1998 tersebut menjadi BELA DIANI lahir di Ciamis pada tanggal 16 Januari 1998 dan penulisan terhadap nama orang tua Pemohon semula

Hal 8 dari 10 Hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama AAS JENAL ARIPIN dan IDAH ROSDIYANI menjadi ENDANG dan IDAH ROSDIANI.

4. Memberi izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ciamis Kabupaten Ciamis untuk dapat melakukan perbaikan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7083/2011 tertanggal 12 Januari 2011 Pemohon yang semula bernama BELA DIANI lahir di Ciamis pada tanggal 18 Januari 1998 tersebut menjadi BELA DIANI lahir di Ciamis pada tanggal 16 Januari 1998 dan penulisan terhadap orang tua Pemohon semula bernama AAS JENAL ARIPIN dan IDAH ROSDIYANI menjadi ENDANG dan IDAH ROSDIANI.
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama dari Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis atas nama BELA DIANI tersebut dari semula bernama BELA DIANI lahir di Ciamis pada tanggal 18 Januari 1998 tersebut menjadi BELA DIANI lahir di Ciamis pada tanggal 16 Januari 1998 dan penulisan terhadap nama orang tua Pemohon semula bernama AAS JENAL ARIPIN dan IDAH ROSDIYANI menjadi ENDANG dan IDAH ROSDIANI sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atas nama BELA DIANI yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7083/2011 tertanggal 12 Januari 2011 atas nama BELA DIANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **18 MEI 2022** oleh kami, **RIKA EMILIA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, dengan dibantu oleh **ENO., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

ENO., S.H

RIKA EMILIA, S.H.M.H.

Hal9dari10Hal Penetapan Nomor29/Pdt.P/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan Permohonan	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000,-
Terbilang	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal10dari10Hal Penetapan Nomor29/Pdt.P/2022/PN.Cms